

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Kesehatan adalah dimana keadaan serta kondisi dikatakan sehat baik secara mental, fisik, spiritual maupun lingkungan sosial agar memungkinkan individu untuk hidup secara produktif, sosial serta ekonomis.¹ Hubungan pelayanan medis dengan hukum berdasarkan perjanjian bertujuan untuk mencapai kesembuhan pasien serta pelayanan pengobatan pasien.

Suatu Jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat adalah Adanya Kepastian Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Online menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu pengaturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Di Indonesia aplikasi Kesehatan sendiri wajib dibuatkan perlindungan hukum agar dapat melindungi konsumen pengguna pelayanan Kesehatan online. Beberapa perlindungan hukum meliputi regulasi yang menjamin adanya keamanan pengguna berupa data pasien serta regulasi yang dapat menjamin kesetaraan dan keberlangsungan infrastruktur pelayanan aplikasi Kesehatan. Tujuannya Mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi mengenai kesehatan dalam pelayanan aplikasi online secara cepat dan tepat.

Fasilitas yang di sediakan Aplikasi Pelayanan kesehatan Online membuat Masyarakat tertarik yaitu masyarakat lebih cepat mendapatkan pelayanan informasi dibidang Kesehatan secara praktis dan hemat waktu memberikan

¹ Penjelasan Umum UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

konsultasi penyakit serta rumah sakit yang dapat menangani penyakit oleh dokter-dokter profesional terdiri dari Peraturan undang-undang serta pedoman nasional pelayanan kedokteran.

Pelayanan kesehatan merupakan hak warga negara Indonesia yang dijamin dalam undang undang dasar 1945 guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara perseorangan maupun umum. Pelayanan kesehatan merupakan cara yang digunakan untuk memberi layanan Kesehatan pada masyarakat luas. Pelayanan Kesehatan diartikan sebagai suatu konsep agar masyarakat mendapatkan pelayanan Kesehatan dalam jangka waktu lama serta tetap dilakukan terhadap publik. Pelayanan kesehatan merupakan upaya meningkatkan kesehatan masyarakat yang dilakukan perseorangan atau bersama-sama menurut Depkes RI². Pelayanan Kesehatan memiliki tujuan sebagai prommotif dibidang Kesehatan serta meningkatkan perkembangan Kesehatan hal ini sangat penting dibutuhkan pada perkembangan gizi.

Kegiatan pelayanan kesehatan secara paripurna diatur sebagaimana dimaksud yaitu³ :

- a. Pelayanan kesehatan promtif, yaitu kegiatan kesehatan yang lebih mengutamakan promosi kesehatan berupa penanganan langkah awal suatu penyakit.
- b. Pelayanan kesehatan preventif yaitu kegiatan kesehatan yang mempelajari pencegahan suatu penyakit.
- c. Pelayanan kesehatan kuratif, kegiatan kesehatan yang mempelajari penyembuhan suatu penyakit.
- d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif yaitu kegiatan kesehatan yang memperbaiki keadaan penderita agar dapat menjalani fungsi kembali dalam masyarakat.

² DEPKES RI 2009.

³ Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 36 Kesehatan Ayat (1).

Hubungan antara pihak pelayanan Kesehatan dan penyelenggara dengan pasien adalah melakukan hubungan pelayanan kesehatan agar tercapainya kesembuhan yang diawasi oleh kaidah-kaidah medis dan aturan aturan kesehatan.

Alasan penulis untuk membuat judul penelitian tersebut adalah masyarakat membutuhkan perlindungan yang secara berkelanjutan terhadap pelayanan kesehatan Online sehingga dapat ikut ambil bagian dalam pembangunan baru dibidang kesehatan. Dalam penelitian pembuatan skripsi ini penulis akan melakukan penlitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN SECARA ONLINE”**

B.Rumusan Masalah

- 1.Bagaimana Kedudukan Hukum Pelayanan Kesehatan Online berdasarkan UU.No.36 Tahun 2009 ?
- 2.Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Pidana Pelayanan Kesehatan Online diikut sertakan oleh tanggung jawab dokter ?

C.Tujuan Penelitian

- 1.Guna mengetahui kedudukan Hukum Pelayanan Kesehatan Online berdasarkan UU No.36 Tahun 2009.
- 2.Guna Mengetahui Pertanggungjawaban hukum terhadap Perbuatan Pidana Pelayanan Kesehatan Online diikutsertakan oleh Tanggung jawab Dokter.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a.Penelitian kami diharapkan berguna dibidang hukum khususnya “Pelayanan Kesehatan Online diikutsertakan tanggungjawab dokter”.
 - b.Memberikan wawasan pemikiran dan gambaran yang lebih nyata tentang “Pelayanan Kesehatan Online diikut sertakan tanggung jawab Dokter”.

2. Praktis

a. Memberikan bahan masukan bagi para penegak hukum, masyarakat dan juga Dokter dalam melakukan Pelayanan Kesehatan secara Online.

b. Untuk lebih meningkatkan pola fikir dinamis dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Secara Online.

F. Kerangka Teori

1. Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasaskan ajaran Yuridis-Dogmatik didasarkan pada pemikiran positivitas dalam hukum, yang lebih mengarah melihat hukum yaitu sesuatu yang otonom, yang tegas bagi yang mempunyai pemikiran seperti ini dan pula hukum tidak lain dari pada kumpulan aturan.

G. Kerangka Konsepsi

1. Analisis merupakan serangkaian kegiatan aktifitas yang terdiri dari, membedakan, mengurai, memilih berdasarkan pengelompokan serta dicari kaitannya.⁴
2. Pelayanan Konsultasi Kesehatan online atau jugak bisa disebut sebagai telekonsultasi disamakan dengan telemedicine. Dua kata tersebut berhubungan, tetapi memiliki perbedaan signifikan dalam penerapannya. Di kementerian Kesehatan dalam peraturan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine sudah menjelaskan arti

⁴ [http:// pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-analisis.html](http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-analisis.html).

serta makna dari telekonsultasi dan telemedecine. Pelayanan telekonsultasi ini dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi Kesehatan tanpa harus datang mengunjungi rumah sakit. Pelayanan ini bisa diakses melalui online secara gratis.

3. Kesehatan adalah keadaan fisik maupun psikis yang terbebas dari segala bentuk macam penyakit serta gejala-gejala penyakit. Kesehatan merupakan kondisi dimana tubuh bebas dari segala macam penyakit baik dari segi mental maupun fisik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia pengertian kesehatan adalah dimana keadaan menyenangkan dari badan, jiwa, dan sosial yang terbebas dari macam penyakit.
4. Tanggungjawab dalam kamus hukum adalah kewajiban suatu seseorang bagi diri dalam melaksanakan yang diwajibkan setelah itu kepada dirinya. Menurut tanggungjawab dalam hukum berarti sesuatu atas akibat konsistensi seorang kebebasan dalam perbuatannya yang dengan itu berkaitan kode etik dalam moral atau melakukan suatu perbuatan.
5. Dokter adalah kode etik Kedokteran dimana para dokter mendapatkan perlindungan hukum, mereka dituntut dalam menjalankan profesi sesuai dengan standar etik kedokteran serta sumpah kedokteran. Selain itu dokter harus memberikan pelayanan dengan tanggungjawab penuh apapun bentuk resikonya. Dalam hal ini dokter dituntut secara jelas menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya dengan hasil diagnosa dengan cara tulis maupun lisan agar tercapai upaya medis yang dilakukan.